



PUTUSAN

No. 1535/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD KHILMAN FAHMI
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 31 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Roket No. 2 Rt. 02/ Rw. 05 Komp Kodam V
Jaya Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat.;
Agama : Islam
Pekerjaan : swasta
Pendidikan : S-1

Telah tidak dilakukan penahanan ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang- barang bukti lainnya di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 4 februari 2014 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **MUH. KHILMAN FAHMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”:, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
- 2 Menyatakan terdakwa **MUH. KHILMAN FAHMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”:, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
- 3 Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **MUH. KHILMAN FAHMI** selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) kendaraan sepeda motor Suzuki No. Pol. L-5237 PF;
 - 2 1 (Satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Suzuki No. Pol. L-5237 PF;Dikembalikan kepada saksi ABDUL KHOTIB
 - 3 1 (satu) kendaraan Toyota Herrier No. Pol. B 8848 PGDikembalikan Kepada terdakwa MUH. KHILMAN FAHMI
- 5 Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyampaikan penyesalan yang mendalam seraya berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya karenanya terdakwa memohon keringanan Hukuman ;

Setelah mendengar pendapat Jaksa Penuntut umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa berkeras pada pembelaannya ;



Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD KHILMAN FAHMI pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar jam 03:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Januari Tahun 2013 atau sekitar Tahun 2013, bertempat di Jalan Prof. DR. Soepomo arah ke Selatan di depan Gedung PT. Bina Dana Hahade, Tebet, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdakwa dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) yaitu kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan korban luka berat, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekitar jam 22:00 WIB terdakwa **MUHAMMAD KHILMAN FAHMI** berkumpul bersama teman-temannya di Diskotik Stadium Hayam Wuruk Jakarta Barat membicarakan pekerjaan sambil mengkonsumsi Narkotika sejenis shabu beramai-ramai, setelah membicarakan pekerjaan dan mengkonsumsi shabu selesai, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekitar jam 02:00 WIB terdakwa menginap di sebuah hotel di daerah Jakarta Barat, kemudian siang harinya sekitar jam 15:00 WIB terdakwa sudah ada di Diskotik Stadium Jakarta Barat mengkonsumsi Ecstasy sebanyak 6 (enam) butir dan sekitar Jam 18:00 WIB terdakwa kembali ke Hotel di Jakarta Barat untuk istirahat.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar jam 02:00 WIB terdakwa bangun tidur, selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke daerah Kemang Jakarta Selatan dengan mengendarai mobil Toyota Harier warna hitam No. Pol. B 8848 PG berputar-putar dan pada saat berada di daerah Kemang Jakarta Selatan sambil mengemudikan kendaraan terdakwa menegur sekelompok perempuan yang baru pulang dari klub malam hingga terjadi kesalah pahaman dengan sekelompok pemuda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya terdakwa di kejar oleh sebuah mobil sedan warna putih dan mengetahui ada yang mengejar lalu terdakwa melarikan diri menggunakan mobil Toyota Harier warna hitam No.Pol. B 8848 PG menuju ke Jalan Prof. DR. Soepomo arah utara Jakarta Selatan sambil lampu depan dimatikan dan terjadi saling kejar-kejaran, sehingga cara terdakwa yang mengemudikan kendaraan dengan cara kecepatan tinggi kurang lebih 60 – 70 km/jam sambil kejar-kejaran dengan kendaraan sedan warna putih sambil lampu depan dimatikan tersebut membahayakan bagi diri terdakwa sendiri dan bagi orang lain.

- Bahwa sekitar jam 03:00 WIB pada saat kendaraan yang dikemudikan terdakwa melintas di jalan Prof. DR. Soepomo menuju ke arah selatan tepatnya didepan Gedung PT. Bina Dana Hahade Tebet, Jakarta Selatan dengan kondisi jalan basah setelah hujan dan arus lalu lintas sangat lancar kendaraan yang kemudian terdakwa hilang kendali kemudian terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu kendaraan yang di kemudikan oleh terdakwa menabrak dan melompati pembatas jalan, selanjutnya menabrak sepeda motor Suzuki Satria warna merah No.Pol. L 5237 PF yang sedang dikemudikan oleh saksi ABDUL KHOTIB sambil membonceng saksi BAHRUL ULUM yang mengakibatkan saksi ABDUL KHOTIB bersama saksi BAHRUL ULUM terpelanting dan jatuh di aspal pada jalur sebelah kiri dekat trotoar, sedangkan sepeda motor Suzuki Satria warna merah No.Pol L 5237 PF tersangkut dibagian bumper mobil Toyota Harier warna hitam No.Pol B 8848 PG dan terseret sekitar 20 m dari titik tabrakan, setelah mobil Toyota Harier warna hitam No.Pol B 8848 PG berhenti kemudian terdakwa turun dari mobil lalu ikut menolong para korban bersama warga sekitarnya.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut sehingga saksi BAHRUL ULUM mengalami luka-luka berat yaitu tulang paha kaki kanan patah dan tulang betis kaki kiri patah, kepala bagian belakang sebelah kanan mengalami memar, lengan kanan dan kiri pada bagian siku mengalami lecet-lecet dan pada saat itu saksi BAHRUL ULUM tidak sadarkan diri, sedangkan saksi ABDUL KHOTIB mengalami luka-luka ringan yaitu luka robek pada lengan kanan, pelipis kanan tergores dan beberapa bagian tubuh mengalami memar, selanjutnya terdakwa bersama warga sekitarnya menghentikan taksi dan membawa para korban ke Rumah Sakit Agung Jakarta Selatan, oleh karena luka-luka yang dialami para korban sangat serius sehingga para korban ditolak oleh pihak Rumah Sakit dan



kemudian para korban di bawa oleh terdakwa ke RSCM Jakarta Pusat untuk dilakukan pengobatan dan perawatan.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No: 89/TU.FK/i/2013 tertanggal 04 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh RSCM yang telah memeriksa seorang laki-laki an BAHRUL ULUM dengan uraian kelainan yang ditemukan pada korban yaitu dari kaki kiri terdapat luka terbuka dari luka tampak keluar darah, setelah dilakukan rontgen pada paha kanan dan tungkai bawah kiri terdapat patah tulang paha kanan dan patah tulang keraiang kaki kiri dengan kesimpulan pada korban ditemukan patah tertutup tulang paha kanan, patah terbuka tulang kering kaki kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dan

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD KHILMAN FAHMI pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar jam 03:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Januari Tahun 2013 atau sekitar Tahun 2013, bertempat di Jalan Prof. DR. Soepomo arah ke Selatan di depan Gedung PT. Bina Dana Hahade, Tebet, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdakwa dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) yaitu kecelakaan lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekitar jam 22:00 WIB terdakwa MUHAMMAD KHILMAN FAHMI berkumpul bersama teman-temannya di Diskotik Stadium Hayam Wuruk Jakarta Barat membicarakan pekerjaan sambil mengkonsumsi Narkotika sejenis shabu beramai-ramai, setelah membicarakan pekerjaan dan mengkonsumsi shabu selesai, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekitar jam 02:00 WIB terdakwa menginap di sebuah hotel di daerah Jakarta Barat, kemudian siang harinya sekitar jam 15:00 WIB terdakwa sudah ada di Diskotik Stadium Jakarta Barat mengkonsumsi Ecstasy sebanyak 6 (enam) butir dan sekitar Jam 18:00 WIB terdakwa kembali ke Hotel di Jakarta Barat untuk istirahat.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar jam 02:00 WIB terdakwa bangun tidur, selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke daerah Kemang Jakarta Selatan dengan mengendarai mobil Toyota Harier warna hitam No. Pol. B 8848 PG berputar-putar dan pada saat berada di daerah Kemang Jakarta Selatan sambil mengemudikan kendaraan terdakwa menegur sekelompok perempuan yang baru pulang dari klub malam hingga terjadi kesalahpahaman dengan sekelompok pemuda yang selanjutnya terdakwa di kejar oleh sebuah mobil sedan warna putih dan mengetahui ada yang mengejar lalu terdakwa melarikan diri menggunakan mobil Toyota Harier warna hitam No. Pol. B 8848 PG menuju ke Jalan Prof. DR. Soepomo arah utara Jakarta Selatan sambil lampu depan dimatikan dan terjadi saling kejar-kejaran, sehingga cara terdakwa yang mengemudikan kendaraan dengan cara kecepatan tinggi kurang lebih 60 – 70 km/jam sambil kejar-kejaran dengan kendaraan sedan warna putih sambil lampu depan dimatikan tersebut membahayakan bagi diri terdakwa sendiri dan bagi orang lain.
- Bahwa sekitar jam 03:00 WIB pada saat kendaraan yang dikemudikan terdakwa melintas di jalan Prof. DR. Soepomo menuju ke arah selatan tepatnya didepan Gedung PT. Bina Dana Hahade Tebet, Jakarta Selatan kendaraan yang kemudian terdakwa hilang kendali kemudian terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak dan melompati pembatas jalan, selanjutnya menabrak sepeda motor Suzuki Satria warna merah No. Pol. L 5237 PF yang sedang dikemudikan oleh saksi ABDUL KHOTIB yang mengakibatkan saksi ABDUL KHOTIB terpental dan jatuh di aspal pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalur sebelah kiri dekat trotoar, sedangkan sepeda motor Suzuki Satria warna merah No.Pol L 5237 PF tersangkut dibagian bumper mobil Toyota Harier warna hitam No.Pol B 8848 PG dan terseret sekitar 20 m dari titik tabrakan, setelah mobil Toyota Harier warna hitam No.Pol B 8848 PG berhenti kemudian terdakwa turun dari mobil lalu ikut menolong para korban bersama warga sekitarnya.

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut sehingga saksi ABDUL KHOTIB mengalami luka-luka ringan yaitu luka robek pada lengan kanan, pelipis sebelah kanan tergores dan di beberapa bagian tubuh mengalami memar, selanjutnya terdakwa bersama warga sekitar menghentikan taksi dan membawa para korban ke Rumah Sakit Agung Jakarta Selatan, akan tetapi para korban ditolak oleh pihak Rumah Sakit dan kemudian para korban di bawa oleh terdakwa ke RSCM Jakarta Pusat untuk dilakukan pengobatan dan perawatan.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No: 88/TU.FK/I/2013 tertanggal 04 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh RSCM yang telah memeriksa seorang laki-laki an ABDUL KHOTIB dengan kesimpulan pada korban laki-laki berusia dua puluh tahun ini (ABDUL KHOTIB) ditemukan luka terbuka pada wajah, lengan bawah kiri, luka-luka lecet dan memar pada wajah dan keempat anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu.
- Bahwa selain mengakibatkan luka ringan pada korban ABDUL KHOTIB, juga kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan terjadinya kerusakan pada kendaraan yaitu mobil Toyota Harier warna hitam No. Pol B 8848 PG milik terdakwa mengalami rusak / ringsek pada bagian body depan sedangkan sepeda motor Suzuki Satria warna merah No. Pol L 5237 PF mengalami kerusakan pada bagian stang dan garpu depan ringsek dan pelek ban depan agak penyok.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi **ABDUL KHOTIB**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar jam 03:00 WIB bertempat di Jalan Prof. DR. Soepomo arah ke Selatan di depan Gedung PT. Bina Dana Hahade, Tebet, Jakarta Selatan;
- Bahwa benar saksi yang mengendarai sepeda motor Suzuki No. Pol. L-5237 PF dan membonceng saksi Bahrul dari arah manggarai menuju ke rumah saudara saksi di Palbatu;
- Bahwa benar saat itu situasi jalan sepi, arus kendaraan lancar dan jalan basa sehabis hujan;
- Bahwa benar saksi lihat ada kendaraan mobil melaju dengan kencang dari arah yang berlawanan kemudian menerobos pembatas jalan lalu menabrak saksi dan saksi Bahrul yang sedang mengendarai sepeda motor Suzuki No. Pol. L-5237 PF;;
- Bahwa benar saat itu saksi terpental dan jatuh ke aspal;
- Bahwa benar setelah tertabrak mobil milik terdakwa No. Pol. B 8848 PG, saksi mengalami luka terbuka pada wajah, lengan bawah kiri, luka-luka lecet dan memar pada wajah;
- Bahwa benar kendaraan motor Suzuki Satria No. Pol. L-5237 PF milik saksi mengalami kerusakan pada bagian stang dan garpu depan ringsek dan pelek ban depan agak penyok;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa sudah berdamai karena terdakwa sudah membiayai seluruh pengobatan saksi dan biaya kendaraan saksi

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya membenarkan.

1 Saksi **BAHRUL ULUM**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar jam 03:00 WIB bertempat di Jalan Prof. DR. Soepomo arah ke Selatan di depan Gedung PT. Bina Dana Hahade, Tebet, Jakarta Selatan;
- Bahwa benar saksi dibonceng oleh saksi Abdul khotib dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria No. Pol. L-5237 PF dari arah manggarai menuju ke rumah saudara saksi Abdul Khotib di Palbatu;
- Bahwa benar motor Suzuki Satria No. Pol. L-5237 PF adalah milik saksi Abdul Khotib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu situasi jalan sepi, aeras kendaraan lancer dan jalan basa sehabis hujan;
- Bahwa benar saksi lihat ada kendaraan mobil melaju dengan kencang dari arah yang berlawanan kemudian menerobos pembatas jalan lalu menabrak saksi dan saksi Abdul Khotib yang sedang mengendarai sepeda motor Suzuki No. Pol. L-5237 PF;;
- Bahwa benar saat itu saksi terpejal dan jatuh ke aspal;
- Bahwa benar setelah tertabrak mobil milik terdakwa No. Pol. B 8848 PG, saksi mengalami luka pada kaki kiri terdapat luka terbuka dari luka tampak keluar darah, setelah dilakukan rontgen pada paha kanan dan tungkai bawah kiri terdapat patah tulang paha kanan dan patah tulang keraiang kaki kiri;
- Bahwa benar kendaraan motor Suzuki Satria No. Pol. L-5237 PF milik saksi Abdul Khotib mengalami kerusakan pada bagian stang dan garpu depan ringsek dan pelek ban depan agak penyok;
 - Bahwa benar saksi dan terdakwa sudah berdamai karena terdakwa sudah membiayai seluruh pengobatan saksi dan biaya kendaraan saksi abdul khotib;
Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya membenarkannya .

2 Saksi EKO HYU SATRIO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar jam 03:00 WIB bertempat di Jalan Prof. DR. Soepomo arah ke Selatan di depan Gedung PT. Bina Dana Hahade, Tebet, Jakarta Selatan;
- Bahwa benar saksi adalah dari Polantas
- Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan saksi langsung diperintah oleh panit Laka II untuk meluncur ke TKP bersama brigadier RONI dan briptu didik untuk oleah TKP;
- Bahwa benar saat di tempat kejadian saksi langsung mencari terdakwa selaku pengendara mobil Harrier No. Pol. B 8848 PG yang menabrak kendaraan bermotor Suzuki Satria No. Pol. L-5237 PF
- Bahwa benar berdasarkan olah TKP saksi diboceng oleh saksi Abdul khotib dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria No. Pol. L-5237 PF;
- Bahwa benar saat itu situasi jalan sepi, aeras kendaraan lancer jalan basah sehabis hujan;
- Bahwa benar saksi lihat ada kendaraan mobil melaju dengan kencang kemudian menerobos pembatas jalan lalu menabrak saksi dan saksi Abdul Khotib yang sedang mengendarai sepeda motor Suzuki No. Pol. L-5237 PF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu saksi melihat kendaraan motor Suzuki Satria masih berada di bawah mobil Herier milik terdakwa;
- Bahwa benar saat saksi bertemu dengan terdakwa kemudian saksi meminta kunci kendaraan mobil Herier milik terdakwa namun terdakwa berdalih bahwa kunci mobil miliknya hilang kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan didalam celana dalam terdakwa terdapat shabu-shabu dan pil ekstacy;
- Bahwa benar dilakukan pemeriksaan di dalam mobil milik terdakwa ditemukan lagi narkoba berupa ekstacy;
- Bahwa benar saat di interogasi terhadap terdakwa, terdakwa masih dalam pengaruh obat-obat terlarang atau dalam keadaan mabuk
- Bahwa benar kendaraan motor Suzuki Satria No. Pol. L-5237 PF milik saksi Abdul Khotib mengalami kerusakan pada bagian stang dan garpu depan ringsek dan pelek ban depan agak penyok;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak menanggapi.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekitar jam 22:00 WIB terdakwa MUHAMMAD KHILMAN FAHMI berkumpul bersama teman-temannya di Diskotik Stadium Hayam Wuruk Jakarta Barat membicarakan pekerjaan sambil mengkonsumsi Narkoba sejenis shabu beramai-ramai, setelah membicarakan pekerjaan dan mengkonsumsi shabu selesai, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekitar jam 02:00 WIB terdakwa menginap di sebuah hotel di daerah Jakarta Barat, kemudian siang harinya sekitar jam 15:00 WIB terdakwa sudah ada di Diskotik Stadium Jakarta Barat mengkonsumsi Ecstasy sebanyak 6 (enam) butir dan sekitar Jam 18:00 WIB terdakwa kembali ke Hotel di Jakarta Barat untuk istirahat.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar jam 02:00 WIB terdakwa bangun tidur, selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke daerah Kemang Jakarta Selatan dengan mengendarai mobil Toyota Harier warna hitam No. Pol. B 8848 PG berputar-putar dan pada saat berada di daerah Kemang Jakarta Selatan terdakwa menegur sekelompok perempuan yang baru pulang dari klub malam hingga terjadi kesalah pahaman dengan sekelompok pemuda yang selanjutnya terdakwa di kejar oleh sebuah mobil sedan warna putih dan mengetahui ada yang mengejar lalu terdakwa melarikan diri menggunakan mobil Toyota Harier warna hitam No. Pol. B 8848 PG menuju ke Jalan Prof. DR. Soepomo arah utara Jakarta Selatan sambil lampu depan dimatikan dan terjadi saling kejar-kejaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga cara terdakwa yang mengemudikan kendaraan dengan cara kecepatan tinggi kurang lebih 60 – 70 km/jam sambil kejar-kejaran dengan kendaraan sedan warna putih sambil lampu depan dimatikan tersebut membahayakan bagi diri terdakwa sendiri dan bagi orang lain.

- Bahwa sekitar jam 03:00 WIB pada saat kendaraan yang dikemudikan terdakwa melintas di jalan Prof. DR. Soepomo menuju kearah selatan tepatnya didepan Gedung PT. Bina Dana Hahade Tebet, Jakarta Selatan dengan kondisi jalan basah setelah hujan dan arus lalu lintas sangat lancar kendaraan yang kemudian terdakwa hilang kendali kemudian kendaraan yang di kemudikan oleh terdakwa menabrak dan melompati pembatas jalan, selanjutnya menabrak sepeda motor Suzuki Satria warna merah No.Pol. L 5237 PF yang sedang dikemudikan oleh saksi ABDUL KHOTIB sambil membonceng saksi BAHRUL ULUM yang mengakibatkan saksi ABDUL KHOTIB bersama saksi BAHRUL ULUM terpentak dan jatuh di aspal pada jalur sebelah kiri dekat trotoar, sedangkan sepeda motor Suzuki Satria warna merah No.Pol L 5237 PF tersangkut dibagian bumper mobil Toyota Harier warna hitam No.Pol B 8848 PG dan terseret sekitar 20 m dari titik tabrakan, setelah mobil Toyota Harier warna hitam No.Pol B 8848 PG berhenti kemudian terdakwa turun dari mobil lalu ikut menolong para korban bersama warga sekitarnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan satu sama lain termasuk dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar jam 03.00. wib bertempat di Jalan Prof DR. Soepomo arah ke selatan didepan gedung PT. Bina Dana Wahade tebet jakarta Selatan .
- Bahwa benar terdakwa Muhammad Khilman Fahmi telah menabrak Saksi Abdul Khotib yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Suzuki No. Pol. L-5237 PF dan membonceng saksi Bahrul ulum dari arah Manggarai menuju arah Palbatu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut benar Terdakwa sebagai pelaku pengendara kendaraan yang menabrak korban, sehingga korban mengalami luka berat, kemudian dibawa tempat pengobatan di Cipete Jakarta Selatan ;
- Bahwa setelah korban sampai di tempat pengobatan, lalu para korban dilakukan pengobatan dan menginap ditempat tersebut sampai beberapa bulan lamanya ;
- Bahwa benar atas diperlihatkan adanya barang bukti tersebut dipersidangan, terdakwa mengakuinya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal : 311 ayat (4) undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan melanggar : 311 ayat (4) undang-undang lalu lintas dan angkutan ;

yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setia orang : yakni sebagai subyek hokum yang melakukan tindak pidana baik itu merupakan orang sebagai individu maupun sebagai badan hukum dan berdasarkan keterangan para saksi serta pengakuan terdakwa, maka telah nyata bahwa terdakwa Feri Febrian Bin Ali Umar adalah benar orang yang melakukan perbuatan pidana terhadap korban Silvia Magdalena ;
- 2 Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana pasal 229 ayat (4) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta Hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal : 310 ayat (4) undang-undang lalu lintas dan angkutan ;

Dengan demikian dakwaan dari Jaksa penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan unsur pemaaf ataupun alasan pembenar bagi terdakwa atas perbuatannya itu, karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan ;

Menimbang, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Hukuman bagi terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban Abdul Khotib dan bahrul Ulum mengalami luka berat ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengaku terus terang serta mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa dan Para korban sudah ada sepakat damai serta terdakwa telah memberikan bantuan pengobatan hingga para korban telah sembuh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Memperhatikan akan pasal : 339 KUHP dan pertauran lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa terdakwa : MUHAMMAD KHILMAN FAHMI dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat “;-----
- Menghukum Terdakwa MUHAMMAD KHILMAN FAHMI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ; -----
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1(satu) tahun berakhir ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : 1. 1 (satu) kendaraan sepeda motor Suzuki No. Pol. L-5237 PF 2. 1(satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Suzuki No. Pol. L-5237 PF dikembalikan kepada saksi ABDUL KHOTIB dan 3. 1(satu) kendaraan Toyota Herier No. Pol. B-8848 PG dikembalikan kepada Terdakwa MUH. KHILMAN FAHMI ;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SELASA**, tanggal : **4 Februari 2014** oleh kami : **YONISMAN, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MAMAN M.AMBARI, SH., MH**, dan **U S M A N, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **SUTAJI,SH.,MH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **DEWI C. MANURUNG,SH** Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

MAMAN M.AMBARI,SH.MH,

YONISMAN, SH, MH.

U S M A N, SH.

Panitera Pengganti

S U T A J I, SH.,MH